



Nomor : 125/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2008, dengan Duplikat/Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, tanggal 05 Januari 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Batang Hari dan tidak pernah pindah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama a. ANAK ;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon lebih banyak mendengarkan omongan pihak keluarganya dari pada omongan Pemohon sebagai suaminya.
  - b. Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya agar bisa mandiri.
- 4 . Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 17 Desember tahun 2010, disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah tempat kediaman yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga kini 6 bulan lamanya. Dan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak mau lagi beristerikan dengan Termohon dan bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon **TERMOHON**
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidak hadirannya di muka sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di tengakan jawabannya karena ia tidak pernah hadir di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dari Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX Tanggal 05 Januari 2009 dan telah di cocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti- bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur .45 tahun, agama Islam, pekerjaan .Sekdes, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon' karena hubungan tetangga dekat;
  - b. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan saksi hadir saat mereka menikah tahun 2008,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di *Kabupaten Batang Hari* di rumah orang tua Termohon;
- d. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun – rukun saja selama kurang lebih 3 bulan, tetapi setelah itu sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok / bertengkar disebabkan faktor ekonomi, dan ikut campur pihak keluarga, Termohon lebih banyak mendengarkan omongan pihak keluarganya dari pada omongan Pemohon sebagai suaminya. Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya agar bisa hidup mandiri dan sejak bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang ini lebih kurang 9 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- e. Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar tetapi saksi mendapat laporan dan cerita dari pemohon dan keluarganya bahwa rumah tangganya sering tidak sepaham lagi dan sering ribut dan bertengkar.
- f. Bahwa, saksi dan pihak dari keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 63, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, saat mereka menikah saksi hadir pada tahun 2008.
- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- c. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di rumah orang tua Termohon;
- d. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 3 bulan tetapi setelah itu sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon lebih banyak mendengarkan omongan pihak keluarganya dari pada omongan Pemohon sebagai suaminya. Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya agar bisa mandiri. dan sejak bulan Desember 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, masing mereka pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang ini lebih kurang sudah 9 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin .;-
- e. Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, mereka bertengkar dan mendapat laporan dari orang tua dan keluarga Pemohon, bahwa mereka sering bertengkar dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tidak sepaham lagi;

f. Bahwa, saksi dengan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan menerimanya, pada kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan ( cerai talak) antara orang- orang yang beragama Islam.oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di Persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1 XXXXX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, tanggal 05 Januari 2009, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan pihak Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;:-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya rumah tangganya rukun- rukun saja hanya ada 3 bulan namun setelah itu sering terjadi pertengkaran atau cekcok, disebabkan oleh hal- hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan .Sekdes, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dan **SAKSI II**, umur 63. tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*. Keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah dari tempat kediaman orang tuanya, dengan maksud Pemohon agar hidup mandiri, dan rumah tangganya semakin kacau karena ikut campur tangan pihak keluarga Termohon dan Termohon lebih mengikuti kata keluarganya dari pada ikut kata Pemohon selaku suaminya,yang akhirnya sejak Desember 2010 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya,Termohon tinggal bersama orang tuanya,sedangkan Pemohon kembali dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tidak harmonis lagi sudah sulit untuk di persatukan lagi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha damai secara kekeluargaan sudah sering dilakukan namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau cekoek, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukun lagi, oleh karena itu sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِلَّهِ فَإِنْ لِلطَّلَاقِ وَإِنْ عَزَمُوا

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

dan kaidah fiqh: لا ضرر ولا ضرار

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang; bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Maka Kepada Panitera Pengadilan Agama Muara bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat nikah, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGSA DI LI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 Masihi. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami Dra. SITI PATIMAH Sebagai Ketua Majelis, RIFKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ARDHITIKA, S.HI., MHI. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY S.HI.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari  
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Hakim- Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA. sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon .

Ketua Majelis

**Dra. SITI PATIMAH**

Hakim Anggota

**RIFKY ARDHITIKA, S.HI., ANDI MIA AHMAD ZAKY S.HI**  
**MHI.**

Panitera Pengganti

**MUSDARNI, BA.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	RP	30.000,-
1. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
3. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)